

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 179 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KAMPUNG ATAU
KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari kampung untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas Tahun 2045, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kampung atau Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Mimika.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor : 100.3.3.1/113 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih Provinsi Papua Tengah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pembentukan Koperasi Kampung atau Kelurahan Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi pembagian tugas dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Kampung atau Kelurahan Merah Putih.
2. Memastikan kesiapan badan hukum, sumber daya ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Kampung /Kelurahan Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan.
3. Memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih.
4. Memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih.
6. Melakukan fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi berbasis sektor strategis;
7. Melakukan penyusunan skema pembiayaan inovatif dan kemitraan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih.
8. Melakukan pendampingan teknis dan manajerial Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih;
9. Melaksanakan program pelatihan, pendidikan dan literasi perkoperasian;
10. Melakukan monitoring, mengevaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program secara berkala;
11. Melakukan sinergi kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat; dan
12. Diseminasi informasi program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.


KETIGA : Masa Kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi.

- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih dibentuk Sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di Dinas Koperasi dan UKM.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
 Nomor 179 Tahun 2025
 Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
 KOPERASI KAMPUNG ATAU KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN MIMIKA**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
1	KETUA	: Bupati Mimika
2	WAKIL KETUA I	: Wakil Bupati
3	WAKIL KETUA II	Sekretaris Daerah
4	KETUA HARIAN	: Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
5	WAKIL KETUA HARIAN	: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
6	SEKRETARIS	: Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7	ANGGOTA	: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e. Kepala Dinas Kesehatan f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika h. Kepala Dinas Perhubungan i. Kepala Dinas Perikanan j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan k. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan l. Kepala Dinas Sosial m. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil o. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan p. Kepala Bagian Hukum q. Kepala Distrik Se-Kabupaten Mimika
NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	URAIAN TUGAS
1.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	: <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan seluruh perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan koperasi tingkat kabupaten. b. menyediakan arahan strategis dan memastikan sinergi antar bidang dalam mendukung sinergi antar bidang dalam mendukung

			<p>penguatan kelembagaan koperasi</p> <p>c. bertanggung jawab atas pelaporan dan capaian kinerja program secara menyeluruh kepada pemerintah daerah dan pusat.</p> <p>d. mendukung aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan administratif program.</p> <p>e. terlibat dalam pelaksanaan teknis dokumen pembinaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	:	<p>a. menginisiasi dan memfasilitasi proses awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari identifikasi potensi desa, penyuluhan, hingga pembentukan kelompok inisiator koperasi.</p> <p>b. mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat dan dana desa untuk mendukung koperasi kampung merah putih.</p> <p>c. mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa sebagai anggota koperasi yang demokratis dan partisipatif.</p>
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	:	<p>a. menyusun perencanaan pembangunan desa yang mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dengan mengintegrasikan rencana tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).</p> <p>b. mengkaji potensi desa yang dapat dijadikan dasar ekonomi koperasi</p> <p>c. mengidentifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung pembentukan koperasi, baik dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), atau sumber lainnya.</p> <p>d. merekomendasikan alokasi anggaran khusus untuk fasilitasi pembentukan koperasi kampung merah putih.</p>
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	:	<p>a. mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih</p> <p>b. mengidentifikasi dan merekomendasikan aset daerah (seperti bangunan atau lahan) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan koperasi</p>
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	:	<p>a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan</p>

		<p>DPMPTSP yang mendukung program kerja Satgas Koperasi Merah Putih.</p> <p>b. Menyediakan layanan perizinan berusaha terintegrasi untuk koperasi dalam lingkup Koperasi Merah Putih.</p> <p>c. memberikan asistensi dan konsultasi kepada koperasi dalam mengakses layanan perizinan usaha (NIB) berbasis OSS (Online Single Submission).</p> <p>d. menyusun dan menyebarluaskan profil peluang investasi koperasi kepada calon investor daerah, nasional maupun internasional.</p>
6	Dinas Kesehatan	<p>a. membantu koperasi desa dalam menerapkan prinsip sanitasi lingkungan yang sehat dalam unit usaha koperasi, seperti pertanian, peternakan, atau perdagangan.</p> <p>b. bekerja sama dengan koperasi untuk mendistribusikan produk pangan bergizi atau membuka warung sehat</p> <p>c. mendorong koperasi untuk mendukung program gizi balita dan ibu hamil, melalui subsidi atau program kemitraan</p>
7.	Dinas Ketahanan Pangan	<p>a. menginisiasi program Lumbung Pangan Kampung melalui koperasi sebagai lembaga pengelola stok pangan strategis.</p> <p>b. bekerja sama dengan koperasi dalam mengelola distribusi pangan pokok secara adil dan terjangkau bagi warga kampung</p> <p>c. mendorong koperasi untuk mengembangkan unit usaha pengolahan pangan (diversifikasi pangan).</p>
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>a. pengembangan Sistem Informasi Koperasi Merah Putih</p> <p>b. penyediaan Infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>c. dukungan Promosi dan Diseminasi Informasi Koperasi Merah Putih</p>
9.	Dinas Perhubungan	<p>a. menyediakan dukungan transportasi bagi koperasi kampung merah putih dalam distribusi barang dan jasa, khususnya di wilayah pedalaman, pesisir, dan kampung terpencil.</p> <p>b. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan teknis yang memudahkan akses</p>

			distribusi hasil produksi koperasi kampung merah putih.
10.	Dinas Perikanan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan Aksesibilitas Transportasi untuk Kegiatan Koperasi b. fasilitasi Transportasi Umum dan Antar wilayah dan kampung
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi akses pasar dan promosi produk koperasi b. fasilitasi sarana dan prasarana produksi
12.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi Sarana dan Prasarana Peternakan b. peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Peternakan c. pengembangan Koperasi Berbasis Integrasi Pertanian-Peternakan
13.	Dinas Sosial	:	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi dan memverifikasi data kelompok rentan, miskin, dan penerima bantuan sosial yang potensial diberdayakan melalui koperasi kampung merah putih. b. menyelaraskan data penerima bansos dengan calon anggota koperasi kampung merah putih agar program tepat sasaran c. mengintegrasikan program-program sosial seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya dengan kegiatan koperasi kampung merah putih berbasis pemberdayaan.
14.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan Sosial melalui Koperasi b. integrasi Program Bantuan Sosial dengan Koperasi c. membantu koperasi membentuk unit usaha yang berbasis solidaritas sosial d. mediasi Sosial dan Penguatan Kohesi Sosial Melalui Koperasi
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan data kependudukan dan data sipil yang valid dan akurat digunakan dalam pendirian dan pengelolaan koperasi, khususnya koperasi kampung/kelurahan merah putih. b. memastikan data anggota koperasi terdaftar dengan benar, memfasilitasi perubahan data jika diperlukan, serta memastikan data kependudukan digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam program koperasi. c. melakukan monitoring terhadap

			<p>data kependudukan dan pencatatan sipil anggota koperasi secara berkala.</p> <p>d.melakukan evaluasi terhadap efektivitas pencatatan data dan penggunaan data dalam program koperasi;dan</p> <p>e. mengajukan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.</p>
16.	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	:	Kepala Bagian Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendukung pembentukan koperasi kampung merah putih
17.	Bagian Hukum	:	<p>a. memastikan bahwa seluruh kegiatan dan operasi koperasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. mencakup konsultasi hukum, pembuatan dan pemeriksaan dokumen hukum, serta penanganan sengketa yang mungkin timbul;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap dokumen hukum yang ada di koperasi untuk memastikan keabsahan, kesesuaian dengan hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. menyusun dan mengusulkan regulasi dan peraturan internal yang diperlukan untuk mengatur jalannya koperasi, dengan tetap memperhatikan aspek hukum;dan</p> <p>d.melakukan pengawasan terhadap kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.</p>
18.	Distrik Se-Kabupaten Mimika	:	Kepala Distrik (Berkoordinasi dengan Kepala Kampung untuk mendukung pembentukan koperasi kampung merah putih)

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011